

Penilaian Kesehatan Bank Syariah di Indonesia dengan Metode RGEC

Selfi Afriani Gultom¹, Saparuddin Siregar²

¹Politeknik Negeri Medan

²Universitas Islam Sumatera Utara,

*Email Koresponden : selfi.gultom09@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the existence of Islamic banking health in Indonesia during 2014-2018 using the RGEC (Risk profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) method. Risk profile with NPF and FDR approach. GCG with 11 management elements. Income with ROA, ROE and BOPO approaches. Capital with CAR approach. The sample taken is 11 Islamic banks that have spin of (separately) from their parent, and successively submit financial reports, GCG reports and risk management reports annually to Bank Indonesia. Data collection was carried out by accessing Islamic bank data which were examined through the official websites of BI, OJK and each Islamic bank website. Data analysis used quantitative descriptive method. The results show that the average condition of Islamic banking during 2014-2018 shows a composite rating of 2 or in a healthy condition but has not reached composite 3. An important research implication for Islamic bank management is that Islamic banks must continue to increase capital and profits then manage risk and run good governance so that the health of the bank is maintained and able to compete with conventional banks.

Keywords: bank health, risk profile, good corporate governance, earning, capital

Saran sitasi: Gultom, S. A., & Siregar, S. (2022). Penilaian Kesehatan Bank Syariah di Indonesia dengan Metode RGEC. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 315-327. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4593>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4593>

1. PENDAHULUAN

(Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, 2011) tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum memberikan penjelasan bahwa “kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank”. Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, PBI tersebut merekomendasi untuk mematuhi ketentuan tentang Profil Risiko (*Risk Profile*), Tata Kelola Usaha yang Baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earning*) dan Permodalan (*Capital*) sebagai komponen mutlak penilaian kesehatan bank. Kepedulian lembaga perbankan syariah mempertahankan tingkat kesehatannya akan terus dimonitoring oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Mengingat bahwa perkembangan lembaga perbankan syariah yang semakin tumbuh pesat di Indonesia. Statistik data pertumbuhan lembaga perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia sampai dengan 2019

	Keterangan Bank Umum Syariah (BUS)	Unit Usaha Syariah (UUS)	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Jumlah Bank Syariah	14	20	168
Jumlah Kantor :			
Cabang	477	151	450
Cabang Pembantu	1.196	140	-
Kantor Kas ATM	193	54	-
	2.779	165	-

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020

Dari pertumbuhan bank syariah pada tabel 1 bahwa sebanyak 14 bank umum syariah yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jumlah kantor pelayanan yang tersebar. Ditambah lagi dengan Unit Usaha Syariah yang merupakan lembaga keuangan bank yang merupakan unit usaha dari bank induknya. Dan yang perlu juga diperhitungkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga ikut tumbuh dan berkembang dalam bisnis bank syariah di Indonesia. Artinya bahwa pertumbuhan bank syariah yang demikian itu akan menimbulkan persaingan yang ketat antar bank. Memperhatikan kondisi yang demikian itu, maka

kehadiran berbagai regulasi dari Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), akan mengawasi persaingan bank yang sehat dan sportif dengan tetap memperhatikan kualitas bank syariah yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar stabilitas manajemen bank secara keseluruhan tetap sehat dalam persaingan bisnis perbankan syariah yang sehat pula. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning dan Capital (RGEC)* diprediksi dapat mempertahankan kualitas dan kesehatannya bank syariah, selama pengelolaan faktor-faktor kesehatan tersebut dilakukan secara maksimal, profesional dan proporsional sehingga menjadi modal bagi bank syariah untuk memenangkan persaingan dan meningkatkan minat masyarakat dengan cara-cara yang sehat pula. Selain dari pada itu risiko yang diterima oleh tiap-tiap perbankan syariah juga harus diperhatikan tinggi dan rendahnya karena risiko termasuk aspek yang menunjang pertumbuhan kesehatan perbankan syariah. Semakin rendah risiko yang diterima oleh bank akan semakin baik pertumbuhan dan kesehatan bank. Dalam beberapa temuan bank syariah menghadapi resiko yang lebih tinggi dari bank konvensional karena terdapat perdebatan antara resiko operasional dan kepatuhan dalam menjalankan prinsip syariah (Arsyadona et al., 2020).

Tabel 2. Rasio Risiko perbankan Syariah Tahun 2014-2018

No	Nama Bank	Komponen	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bank Syariah Mandiri	NPF	4,29	4,05	3,13	2,71	1,35
		FDR	81,92	81,99	79,19	77,66	77,25
2.	BNI Syariah	NPF	1,04	1,46	1,64	1,50	1,52
		FDR	92,60	91,94	84,57	80,21	79,62
3.	BRI Syariah	NPF	3,65	3,89	3,19	4,75	4,97
		FDR	93,90	84,16	81,42	71,87	75,49
4.	Bukopin Syariah	NPF	3,34	2,74	4,66	4,18	3,65
		FDR	92,89	90,56	88,18	82,44	93,40
5.	BCA Syariah	NPF	0,10	0,52	0,21	0,04	0,28
		FDR	91,2	91,4	90,10	88,50	89,00
6.	Victoria Syariah	NPF	4,75	4,82	4,35	4,08	3,46
		FDR	95,19	95,29	100,67	83,57	82,78
7.	Panin Syariah	NPF	0,29	1,94	1,86	4,83	3,84
		FDR	94,04	96,43	91,99	86,95	88,82
8.	Jabar Banten Syariah	NPF	5,84	6,93	17,91	22,04	4,58
		FDR	84,02	104,75	98,73	91,03	89,85
9.	Bank Mega Syariah	NPF	3,89	4,26	3,30	2,95	2,15
		FDR	93,61	98,49	95,24	91,05	90,88
10.	May Bank	NPF	1,48	2,42	2,28	1,72	1,50
		FDR	92,67	86,14	88,92	88,12	96,46
11.	Bank Muamalat	NPF	4,85	4,20	1,40	2,75	2,58
		FDR	84,14	90,30	90,30	84,41	73,18

Sumber : OJK Tahun 2020 (data diolah)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa secara umum bank syariah dari faktor menghadapi resiko yang diukur dengan rasio NPF mengalami peningkatan kecuali Bank syariah Mandiri. Peningkatan ini tidak mencerminkan kinerja yang baik karena tingginya rasio NPF dapat menyebabkan

risiko kerugian akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Sebaliknya Rasio FDR mengalami penurunan yang juga menunjukkan ketidakmampuan bank memenuhi. Jika kedua rasio ini terus mengalami kekritisn maka perbankan syariah harus berhati-hati menjaga kesehatan banknya. Jaminan tingkat kesehatan bank syariah terletak pada kemampuan manajemen bank menghasilkan kinerja keuangan yang maksimal. Bagi perbankan, pembiayaan/kredit merupakan kegiatan yang dominan berkontribusi mendukung tingkat pencapaian laba perusahaan. Kinerja keuangan bank yang sehat tergambar dari pencapaian laba bank dan kualitas pembiayaan yang diberikan. Pertumbuhan kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dari laba bersih dan pembiayaan selama tahun 2014-2018 ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3. Pertumbuhan Rata-rata Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2014-2018

Bank Syariah	Kinerja Keuangan	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
BSM	Laba bersih	-44	289	325	365	605	308
	Pembiayaan	10.337	13.111	16.086	20.628	23.849	16.802
BNI	Laba bersih	163	229	277	387	416	278
	Pembiayaan	15.044	17.765	20.494	23.997	28.299	21.039
BRI	Laba bersih	2,8	122	170	161	106	100
	Pembiayaan	15.322	16.244	17.256	17.274	19.620	17.143
Bukopin	Laba bersih	12	40	-69	1,3	1,5	-2,8
	Pembiayaan	3.710	4.307	4.799	4.532	4.243	4.318
BCA	Laba bersih	12,9	23,4	36,8	47,9	58,4	35,8
	Pembiayaan	2.132	2.975	3.462	4.191	4.899	3.531
Victoria	Laba bersih	-19	-24	-18	4,5	4,9	-10
	Pembiayaan	1.076	1.075	1.212	1.262	1.234	1.173
Panin	Laba bersih	70	53	19	-968	20	-161
	Pembiayaan	4.736	6.620	6.346	6.542	6.133	6.075
Jabar Banten	Laba bersih	21	12	-414	-383	16	-149
	Pembiayaan	3.533	4.115	4.666	4.709	3.640	4.132
Mega	Laba bersih	15	12	110	72	46	51
	Pembiayaan	5.455	4.211	4.714	4.641	5.178	4.839
Maybank	Laba bersih	722	1.143	1.967	1.860	2.262	1.590
	Pembiayaan	106.301	112.528	115.735	125.435	133.349	118.669
Muamalat	Laba bersih	59	74	81	26	46	57
	Pembiayaan	42.865	40.706	40.010	41.288	33.559	39.685

Sumber : OJK Tahun 2020 (data diolah)

Tabel 3 menginformasikan bahwa selama tahun 2014-2018 rata-rata pertumbuhan kinerja keuangan yang diukur melalui laba bersih yang diperoleh dan pembiayaan yang diberikan mengalami pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Dilihat dari sisi laba bersih bank selama 5 tahun, kondisi pencapaian laba bersih bank Bukopin Syariah, Victoria Syariah, Panin Syariah, dan Jabar Banten Syariah mengalami pertumbuhan rata-rata laba bersih yang sangat mengkhawatirkan mengganggu tingkat kesehatan ke empat bank syariah tersebut, dimana rata-rata laba bersih tumbuh sebesar -2,8 (Bukopin). Hal yang sama terjadi pada bank Victoria Syariah tumbuh -10. Bank Panin syariah tumbuh -161 dan Bank Jabar Banten syariah tumbuh -149. Khususnya bagi Bank Jabar Banten Syariah, pertumbuhan laba bersih yang tumbuh negatif tersebut dipengaruhi oleh keuntungan di tahun 2016-2017 yang mengalami kerugian yang sangat signifikan.

Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan hasil penelitian yang menentukan tingkat kesehatan bank yang diteliti. (Khalil & Fuadi, 2016) menyimpulkan bahwa penilaian bank syariah dengan menggunakan metode RGEC mengenai tingkat kesehatan bank syariah untuk tahun 2012-2014 berada pada peringkat 2 (sehat). (Octaviani & Saraswati, 2018) menyimpulkan bahwa penilaian bank syariah dengan menggunakan metode RGEC mengenai tingkat kesehatan bank syariah untuk tahun 2012-2016 berada pada peringkat 1 (sangat sehat). (Kusnanto, 2018) menyimpulkan penelitiannya bahwa penilaian bank syariah dengan menggunakan metode RGEC pada tingkat kesehatan bank syariah untuk tahun 2013-2015 berada pada peringkat 2 (sehat). Dengan kondisi yang demikian, memunculkan fenomena bahwa pertumbuhan kinerja keuangan melalui pembiayaan/kredit yang diberikan dan pencapaian laba yang cenderung menurun, memberi pengaruh kepada tingkat kesehatan bank yang akan menurun juga. Bila terdapat peningkatan produk dan jasa yang lebih kompetitif sementara aktivitas perbankan tidak mampu menyeimbangkan dan mengukur resiko yang terjadi muncullah masalah kesehatan bank. Lalu kemudian kecenderungan penurunan kinerja keuangan yang berakibat menurunnya tingkat kesehatan bank yang demikian tersebut akan menyulitkan bank untuk memenangkan persaingan antar bank.

Selanjutnya artikel ini berusaha menganalisis kesehatan perbankan syariah dengan metode RGEC karena (Aldoseri & Worthington, 2009) menyatakan bank syariah lebih rentan mengalami resiko kegagalan dari bank konvensional. Demi menghindari resiko yang mungkin muncul, seluruh manajemen bank syariah harus fokus dan konsisten menjaga tingkat kesehatan dengan menjaga kualitas kinerja keuangan tanpa melanggar prinsip syariah yang berlaku, dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian yang berpedoman pada ketentuan regulator dan ketentuan lainnya yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Risk Profile

Profil risiko atau risk profile, merupakan salah satu elemen penilaian tingkat kesehatan bank. Gambaran tentang risiko yang dihadapi oleh bank tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi non finansial yang akhirnya berimbas kepada finansial. Penilaian risiko bank dilakukan mengingat bahwa bisnis perbankan penuh dengan risiko dan tantangan.

Kegagalan bank mengelola risikonya dengan baik melalui praktek manajemen risiko, maka risiko atau kerugian yang timbul bisa berefek sistemik (menyeluruh), tidak saja merugikan bank itu sendiri, masyarakat bahkan negara juga akan mengalami kerugian. Menurut Bank Indonesia dalam (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /Pbi/2011, 2011), risiko dapat terjadi karena suatu kejadian dan dapat mengakibatkan kerugian dalam operasional bank (Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, 2011). Kedua pengertian tersebut di atas menegaskan bahwa secara nyata bahwa risiko akan menimbulkan kerugian. Dalam penilaian praktek manajemen risiko bank, Bank Indonesia melalui (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /Pbi/2011, 2011) menetapkan aktivitas yang menjadi objek penilaian risiko bank yang harus dilakukan oleh bank itu sendiri. Objek penilaian risiko pada bank umum baik konvensional maupun syariah, minimal meliputi 8 risiko, yaitu :

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pasar
- c. Risiko Likuiditas
- d. Risiko Operasional
- e. Risiko Kepatuhan
- f. Risiko Hukum
- g. Risiko Reputasi
- h. Risiko Strategik

Penilaian pengelolaan perkreditan atau pembiayaan bank tersebut sebagai bagian dari penilaian profil risiko bank dinilai dengan menggunakan analisa rasio tentang kemampuan bank menjaga kualitas kreditnya (Non Performance Financing – NPF) dan kemampuan bank mengelola dana simpanan untuk disalurkan menjadi pembiayaan (Financing Deposit Ratio – FDR). Formulasi rasio NPF tersebut ditampilkan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dasar penilaian kategori peringkat profil risiko bank untuk lompong en penilaian NPF yang tertera dalam SE.BI.No.13/24/DPNP/2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pertumbuhan Rata-rata Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2014-2018

Peringkat	Bobot	Matriks
1	NPF < 2%	Sangat Rendah
2	2% ≤ NPF < 5%	Rendah
3	5% ≤ NPF < 8%	Tinggi
4	8% ≤ NPF < 12 %	Cukup Tinggi
5	NPF ≥ 12%	Sangat Tinggi

Sumber : SE.BI No.13/24/DPNP/2011

Dasar penilaian kategori peringkat profil risiko bank untuk lompong en penilaian NPF yang tertera dalam SE.BI.No.13/24/DPNP/2011 adalah sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (Simpanan)}} \times 100\%$$

Dasar penilaian kategori peringkat profil risiko bank untuk komponen penilaian FDR yang tertera dalam SE.BI.No.13/24/DPNP/2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Peringkat Profil Risiko Bank Penilaian FDR

Peringkat	Bobot	Matraks
1	50% FDR ≤ 75%	Sangat Rendah
2	75% < FDR < 85%	Rendah
3	85% < FDR ≤ 100%	Tinggi
4	100% < FDR ≤ 120 %	Cukup Tinggi
5	FDR > 120%	Sangat Tinggi


Sumber : SE.BI No.13/24/DPNP/2011

2.2. Good Corporate Governance (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance sebenarnya bagian dari elemen penilaian kualitas kesehatan bank yang menyoroti dari sisi pelaksanaan manajemen bank. Sebagaimana (Elghuweel et al., 2017) menjelaskan tata kelola yang baik akan mengurangi dan menghindarkan perilaku manajemen laba. Manajemen bank secara keseluruhan, tidak saja dari sisi keuangan, tetapi non keuangan termasuk kebijakan-kebijakan yang diputuskan pejabat bank. termasuk dalam penilaian GCG ini adalah kinerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi bank. Menurut (Khalil & Fuadi, 2016) mendefinisikan Good Corporate Governance “merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder”. (Grassa et al., 2020) menyimpulkan pengungkapan lingkungan tata kelola yang baik akan meningkatkan sistem keuangan yang baik. Sedangkan World Bank menjelaskan bahwa GCG merupakan tanggungjawab manajemen dalam aturan pengalokasian dana yang benar untuk mencegah penyimpangan atau korupsi sehingga menciptakan kedisiplinan dalam anggaran yang dapat menumbuhkan aktvitas bisnis yang sehat. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No.15/15/DPNP/2013 menetapkan 5 pokok prinsip dasar untuk menilai GCG bank, yang meliputi 11 item penilaian pelaksanaan GCG di bank. Item atau elemen penilaian GCG merupakan elemen yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kelima prinsip dasar penilaian GCG tersebut adalah sebagai berikut:

- Transparansi (keterbukaan). Transparansi merupakan pengambilan dan pelaksanaan keputusan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.
- Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban keputusan dan aktivitas yang dijalankan sesuai dengan sikap etik yang benar.
- Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran untuk melaksanakan tugas dan aktivitas dengan yakin dan benar sampai selesai dan sesuai hasil yang diharapkan.
- Independensi. Independensi adalah bagian dari kemandirian dan merupakan keberadaan yang tidak terikat dan tidak dalam tekanan siapapun serta tidak berpihak pada kelompok tertentu.
- Kewajaran. Kewajaran menggambarkan kondisi tanggung jawab yang dapat diterima semua orang dalam pandangan yang baik dan benar .

Seluruh bank (bank konvensional, syariah maupun BPR) wajib menilai GCG bank melalui elemen faktor-faktor GCG yang dinilai dengan berpedoman pada 5 prinsip pokok GCG tersebut. GCG menilai kinerja bank dari aspek manajemen. GCG melihat tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan seperti komposisi dan tingkat keterlibatan Komisaris dan Direksi dalam operasional bank, kepatuhan terhadap pembentukan Komite Audit, Penilaian praktek Manajemen. Risiko, Kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan sebagainya yang dinilai dengan bobot masing-masing faktor penilaian GCG. Tahapan penilaian GCG bank yang berpedoman pada prinsip dasar GCG bank, dijelaskan pada gambar berikut ini:



Sumber : PBI No.15/15/DPNP/2013 (sila dibalik)

Gambar 1. Penilaian GCG Bank

Gambar 1 menjelaskan proses penilaian GCG, dimana dengan 5 prinsip dasar GCG menjadi dasar utama untuk menilai faktor-faktor GCG. Artinya ketika bank melakukan penilaian faktor-faktor GCG, kemudian seluruh faktor GCG dinilai dengan standar matriks peringkat 1 sampai 5. Selanjutnya ditarik kesimpulan dalam bentuk Peringkat Komposit 1 sampai 5 sebagai nilai pelaksanaan GCG di bank.

Dasar penilaian kategori peringkat kesehatan bank untuk komponen penilaian GCG yang tertera dalam SE.BI.No.9/12/DPNP/2007 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Peringkat Penilaian GCG

Peringkat	Bobot	Matriks
1	GCG < 1,5%	Sangat Baik
2	1,5% ≤ GCG < 2,5%	Baik
3	2,5% ≤ GCG < 3,5%	Cukup Baik
4	3,5% ≤ GCG < 4,5%	Kurang Baik
5	4,5% ≤ GCG < 5%	Tidak Baik

Sumber : SE.BI.No.9/12/DPNP/2007

Penilaian GCG melalui prinsip-prinsip GCG tersebut di atas akan lebih jelas menggambarkan kondisi bank yang sesungguhnya dalam menjalankan tata kelola usaha bank yang baik. Keterbukaan informasi tentang aktivitas bank dalam mendukung GCG akan lebih menuntut pihak manajemen bank untuk berani mengungkap secara transparan dengan penuh tanggung jawab praktek perbankan yang terjadi dalam bank, sehingga dengan informasi tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank akan lebih mudah mengambil kesimpulan dan menetapkan keputusan.

2.3. Earning

Rentabilitas atau earnings merupakan pengukuran penilaian kemampuan bank menghasilkan keuntungan atau laba bank. Pengukuran rentabilitas sangat perlu dilakukan, untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam periode tertentu. Karena pada umumnya salah satu faktor yang menjadi keberhasilan kinerja manajemen adalah perolehan laba yang dihasilkan dalam periode tertentu. Rentabilitas adalah kekuatan perbankan untuk bertahan dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Rasio ini juga mengukur keuntungan yang diperoleh dari modal- modal yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Modal yang dimaksud bisa berasal dari pemilik atau dari pinjaman dengan pihak lain. Untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan laba atau keuntungan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio.

Rasio yang bisa digunakan untuk mengukur rentabilitas bank sebagai berikut :

a. Return On Asset (ROA)

Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh investasi yang telah dilakukan. Atau dengan kata lain kemampuan bank menghasilkan laba dari investasi yang ditanam dalam bentuk aset bank. Rumus yang digunakan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 7. Peringkat Penilaian ROA

Peringkat	Bobot	Matriks
1	ROA > 1,5%	Sangat Memadai
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Memadai
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Memadai
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Memadai
5	ROA ≤ 0%	Tidak Memadai

b. Return On Equity (ROE)

Rasio ini mengukur berapa besar pengembalian yang diperoleh pemilik bisnis (pemegang saham) atas modal yang disetorkan untuk bisnis tersebut. Atau dengan kata lain, berapa keuntungan/rugi yang akan diperoleh pemilik sahan atas keuntungan/kerugian yang telah diperoleh bank. Rumus yang digunakan :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 8. Peringkat Penilaian ROE

Peringkat	Bobot	Matriks
1	ROE > 23%	Sangat Memadai
2	18% < ROE ≤ 23%	Memadai
3	13% < ROE ≤ 18%	Cukup Memadai
4	8% < ROE ≤ 13%	Kurang Memadai
5	ROE ≤ 8%	Tidak Memadai

Sumber : SE.BI.No.13/24/DPNP/2011

c. BOPO (Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional)

Rasio ini mengukur berapa besar persentase biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Atau dengan kata lain seberapa besar bank mampu melakukan efisiensi atau penghematan dari sisi biaya operasional untuk memperoleh pendapatan dari operasional secara maksimal. Rumus yang digunakan :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Dasar penilaian kategori peringkat earning/rentabilitas bank untuk komponen penilaian BOPO yang tertera dalam SE.BI.No.13/24/DPNP/2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Peringkat Penilaian BOPO

Peringkat	Bobot	Matriks
1	BOPO ≤ 83%	Sangat Memadai
2	83% < BOPO ≤ 85%	Memadai
3	85% < BOPO ≤ 87%	Cukup Memadai
4	87% < BOPO ≤ 89%	Kurang Memadai
5	BOPO > 89%	Tidak Memadai

Sumber : SE.BI No.13/24/DPNP/2011

Matriks penilaian di atas akan lebih memperjelas kondisi rentabilitas bank dalam mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dalam periode penilaian. Dengan demikian akan lebih mempermudah bagi pihak lain untuk menilai lebih detail mengukur tingkat kesehatan bank dalam periode tertentu.

2.4. Capital

Penilaian kesehatan bank dari aspek permodalan dinilai dari tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dimiliki oleh bank. (Miah & Sharmeen, 2015) menyatakan bahwa kecukupan modal sangat erat dengan resiko yang dihadapi. Kecukupan modal sangat penting sesuai dengan aturan perbankan yang dikeluarkan Basel sebesar 8%. Aturan Bank Indonesia juga mensyaratkan kecukupan modal yang dinyatakan dalam CAR (*Capital Adequacy Ratio*) minimal 8%. Modal minimum ini harus terjaga agar perbankan stabil dan kuat dalam menghadapi resiko. Perbankan harus mampu meningkatkan permodalan untuk mengatasi krisis dan mencegah kerugian. Ketersediaan modal yang digunakan untuk pembiayaan menjadi ukuran kemapanan bank dalam beraktivitas yang dinilai berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bobot risiko yang paling besar dalam ATMR adalah kredit atau pembiayaan. Karena kredit atau pembiayaan merupakan pemberian dana kepada masyarakat yang diperkirakan tingkat pengembalian dana tersebut rendah, maka akan menimbulkan risiko bagi bank. Sehingga pemberian pinjaman atau kredit memiliki bobot risiko paling besar, yaitu 100%.

Rasio untuk mengukur kecukupan modal bank dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Dasar penilaian kategori peringkat capital bank untuk komponen penilaian dengan pendekatan rasio CAR yang tertera dalam SE.BI.No.13/21/DPNP/2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Peringkat Penilaian CAR

Peringkat	Bobot	Matriks
1	CAR ≥ 11%	Sangat Memadai
2	9,5% ≤ CAR < 11%	Memadai
3	8% ≤ CAR < 9,5%	Cukup Memadai
4	6,5% ≤ CAR < 8%	Kurang Memadai
5	CAR < 6,5%	Tidak Memadai

Sumber : SE.BI No.13/24/DPNP/2011

2.5. Bank Syariah

Lembaga perbankan syariah telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia beroperasi menjalankan usaha perbankan dengan prinsip syariah. Melalui (UU RI, 1998) ditegaskan posisi perbankan syariah untuk ikut serta menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat Indonesia dan perekonomian negara sebagai bank umum. Bank berdasarkan prinsip syariah diberikan kekhususan berdasarkan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah. Prinsip syariah didasarkan pada ketauhidan yang mencerminkan keadilan, keamanan dan prinsip syura dan pelaksanaannya bagian dari ibadah (Iskandar et al., 2017). Kekhususan ini menjadi pembeda nyata antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kehadiran perbankan syariah hingga saat ini telah mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat muslim untuk menginvestasikan dana dan kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan bisnis maupun kebutuhan lainnya. Sehingga dengan demikian masyarakat khususnya masyarakat muslim tidak perlu lagi khawatir untuk mengelola dana dan usahanya tetap dalam ketentuan yang tidak melanggar syariah.

(Maghrebi et al., 2016) juga menjelaskan bahwa perbankan syariah harus berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Prinsip syariah harus menjadi ciri khas kekhususan yang berbeda dengan bank konvensional. (Šeho et al., 2020) menjelaskan bahwa bank syariah harus berlandaskan pembebasan bunga dan pembagian resiko dengan sistem profit and loss sharing (PLS). Resiko harus ditanggung bersama antara peminjam dan pemberi dana. Pembagian ini harus didasarkan keikhlasan sehingga tidak terjadi perselisihan. Resiko yang dihadapi perbankan syariah terlihat lebih ketat dan memunculkan perdebatan namun prinsip syariah harus ditaati. Resiko yang setiap saat dapat muncul memberikan indikasi kesehatan bank syariah menjadi sangat penting. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah harus menjaga Kesehatan banknya untuk

mempertahankan kontinuitas perusahaan dan terus dapat bertahan ditengah persaingan.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang ada di Indonesia dan tercatat secara resmi di BI dan OJK. Untuk mendapatkan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu “memilih sampel dari suatu populasi berdasarkan pertimbangan ilmiah”. Dalam penelitian ini terdapat 14 bank syariah yang terdaftar di BEI dan OJK. Peneliti tidak mengambil sampel dari semua bank syariah yang terdaftar di BEI dan OJK. Dalam pengambilan sampel terdapat pemenuhan kriteria yaitu, Bank syariah yang menyampaikan laporan keuangan ke OJK dari tahun 2014- 2018 secara berturut-turut. Oleh karena itu jumlah sampel bank syariah yang memenuhi kriteria sebanyak 11 bank.

Tabel 11. Populasi dan Sampel

No	Populasi	Kriteria-1	Kriteria-2	Sampel
1	BSM	√	√	Sampel 1
2	BNI	√	√	Sampel 2
3	BRI	√	√	Sampel 3
4	BUKOPIN	√	√	Sampel 4
5	BCA	√	√	Sampel 5
6	VICTORIA	√	√	Sampel 6
7	PANIN	√	√	Sampel 7
8	JABAR BANTEN	√	√	Sampel 8
9	MEGA	√	√	Sampel 9
10	MAYBANK	√	√	Sampel 10
11	MUAMALAT	√	√	Sampel 11
12	ACEH	X	X	-
13	BTPN SYARIAH	X	X	-
14	NTB SYARIAH	X	X	-

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses situs resmi BI (www.bi.go.id), OJK (www.ojk.go.id) dan situs resmi masing-masing bank syariah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan

keadaan perusahaan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di suatu perusahaan. Teknik analisis dan pengolahan data dilakukan dengan cara memahami fenomena yang terjadi melalui laporan keuangan, laporan GCG dan laporan manajemen resiko bank syariah yang dikumpulkan, kemudian dianalisis, sehingga akan lebih memudahkan bagi peneliti untuk menjawab hipotesis yang ada dan mengambil sebuah kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /Pbi/2011, 2011), SE.BI No.9/24/DPbs/2007 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. Dengan pendekatan ini akan lebih memudahkan menjawab fenomena dari setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank.

4. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian tingkat kesehatan terhadap 11 bank syariah yang terdaftar di OJK menampilkan hasil tingkat kesehatan yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh nilai masing-masing komponen yang mempengaruhi nilai kesehatan bank, seperti NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO dan CAR. Ketujuh komponen tersebut memiliki perbedaan hasil di setiap bank dan setiap tahunnya.

Untuk mengetahui hasil tingkat kesehatan bank syariah di masing-masing bank, digunakan perhitungan seperti perhitungan tingkat kesehatan seperti tersebut pada awal bab IV ini. Kemudian dilakukan perhitungan rata-rata dengan membagi jumlah tahun. Untuk mendapatkan tingkat kesehatan bank, dibagi jumlah komponen yang diteliti yaitu 4 komponen (RGEC). Dalam melakukan perhitungan kesehatan bank syariah tersebut langsung menganalisa faktor-faktor RGEC yang menentukan kualitas kesehatan masing- masing bank syariah periode 2014-2018. Hasil dari perhitungan tersebut ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 12. Peringkat Kesehatan Bank Syariah

No	Bank	Komponen Penilaian	2014	2015	2016	2017	2018	Hasil	Peringkat Kesehatan
			Penilaian komposit dalam persen						
1	Bank Syariah Mandiri	Risiko	80	70	80	80	90	80	SEHAT
		GCG	80	80	100	100	100	92	
		Earning	20	33,3	33,3	33,3	40	32	
		Capital	100	100	100	100	100	100	
								2	

No	Bank	Komponen Penilaian	2014	2015	2016	2017	2018	Hasil	Peringkat Kesehatan
			Penilaian komposit dalam persen						
2	BNI Syariah	Risiko	80	80	90	90	90	86	SEHAT
		GCG	80	80	80	80	80	80	
		Earning	46,7	46,7	60	53,3	60	53,4	
		Capital	100	100	100	100	100	100	
3	BRI Syariah	Risiko	70	80	80	90	80	80	SEHAT
		GCG	80	80	80	80	80	80	
		Earning	26,7	33,3	33,3	33,3	26,7	30,7	
		Capital	100	100	100	100	100	100	
4	Bank Bukopin Syariah	Risiko	70	70	70	80	70	72	CUKUP SEHAT
		GCG	80	80	80	80	100	84	
		Earning	26,7	33,3	20	26,7	20	25,3	
		Capital	100	100	100	100	100	100	
5	Bank BCA Syariah	Risiko	80	80	80	80	80	80	SEHAT
		GCG	100	100	100	100	100	100	
		Earning	33,3	33,3	33,3	40	40	35,9	
		Capital	100	100	100	100	100	100	
6	Bank Victoria Syariah	Risiko	70	70	60	80	80	72	KURANG SEHAT
		GCG	80	60	80	80	80	76	
		Earning	33,3	20	20	26,7	26,7	25,34	
		Capital	100	100	100	100	100	100	
7	Bank Panin Syariah	Risiko	80	80	80	70	70	76	SEHAT
		GCG	100	80	100	60	80	84	
		Earning	73,3	33,3	26,7	20	26,7	36	
		Capital	100	100	100	100	100	100	
8	Bank Jabar Banten Syariah	Risiko	70	50	40	40	70	54	CUKUP SEHAT
		GCG	80	80	60	60	60	68	
		Earning	33,3	26,7	20	20	33,3	26,7	
		Capital	100	100	100	100	100	100	
9	Bank Mega Syariah	Risiko	70	70	70	70	70	70	SEHAT
		GCG	80	60	80	80	100	80	
		Earning	26,7	26,7	60	46,7	33,3	38,7	
		Capital	100	100	100	100	100	100	
10	Maybank Syariah	Risiko	90	70	70	80	80	78	SEHAT
		GCG	80	60	80	80	80	76	
		Earning	33,3	40	66,6	60	73,3	43,8	
		Capital	100	100	100	100	100	100	

No	Bank	Komponen Penilaian	2014	2015	2016	2017	2018	Hasil	Peringkat Kesehatan
			Penilaian komposit dalam persen						
									2
11	Bank Muamalat	Risiko	80	70	80	80	90	80	CUKUP SEHAT
		GCG	100	60	80	60	60	72	
		Earning	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	
		Capital	100	100	100	100	100	100	
									3

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diberikan penjelasan tingkat kesehatan bank syariah periode 2014-2018 sebagai berikut :

Kesehatan Bank Syariah Dengan Tingkat Komposit 2 (Sehat)

Terdapat 7 bank syariah yang mendapatkan nilai komposit/peringkat kesehatan 2 (Sehat) untuk penilaian selama 2014-2018. Bank tersebut adalah : Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariah, dan Maybank Syariah. Penilaian bank syariah ini telah menunjukkan hasil kinerja yang positif dan baik. Terlihat mampu mengendalikan resiko, menerapkan tata kelola yang baik, meningkatkan laba dan menjaga stabilitas modal. Kondisi bank dengan komposit 2 (sehat) dianggap telah mampu menjalankan operasional bank dengan baik walau harus terus meningkatkan kesehatannya. Kesehatan bank akan berdampak pada ketangguhan dalam menghadapi resiko krisis, kerugian atau kondisi negatif lainnya.

Kesehatan Bank Syariah Dengan Tingkat Komposit 3 (Cukup Sehat)

Terdapat 4 bank syariah yang nilai komposit kesehatannya berada pada tingkat kesehatan Cukup Sehat (3) yaitu Bank Bukopin Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Muamalat. Selama periode penilaian tahun 2014-2018 yang secara rata-rata tingkat kesehatannya Cukup Sehat. Artinya bank tersebut telah cukup mampu memantau resiko, menjaga dan mempertahankan laba, modal dan sudah menerapkan tata kelola yang baik. Kondisi ini menunjukkan tidak semua bank syariah pasti sehat, (Khalil & Fuadi, 2016) menegaskan terdapat bank syariah yang masih memiliki kelemahan namun cukup sehat. Karena tidak semua bank syariah sangat sehat. Penilaian cukup sehat sudah menunjukkan kemampuan bank untuk bersaing begitupun bank dinilai masih memiliki kelemahan-kelemahan yang harus segera dilakukan perbaikan untuk menjadikan

bank tersebut memiliki kualitas komposit kesehatan bank yang semakin membaik.

Kesehatan Bank Syariah Dengan Tingkat Komposit 4 (Kurang Sehat)

Terdapat 1 bank syariah yang nilai komposit kesehatannya berada pada tingkat kesehatan Kurang Sehat (4) yaitu Bank Victoria Syariah. Selama periode penilaian tahun 2014-2018 yang secara rata-rata tingkat kesehatannya Kurang Sehat. Penilaian bank sangat terlihat dari kurangnya kemampuan earning yang dibawah posisi 30. Ini mengindikasikan kurangnya kemampuan bank mendapatkan laba yang kemungkinan system pembiayaan belum berjalan baik. Kesehatan bank ini juga menurun dari sisi earning dan jika kondisi terus berlanjut akan berdampak terjadi default dan kebangkrutan. Bank Victoria harus bekerja keras untuk meningkatkan kinerjanya dari sisi pendapatan atau laba. Dari keseluruhan sampel penelitian, 36% bank syariah berada dalam kondisi Cukup Sehat dan Kurang Sehat selama periode penilaian 2014-2018. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi pertumbuhan perbankan di Indonesia, khususnya bagi perbankan syariah yang telah *booming* dan semakin dipercaya masyarakat. Menghadapi situasi yang demikian, maka sangat dikhawatirkan perbankan syariah tidak mampu bersaing dengan perbankan syariah sendiri maupun dengan perbankan konvensional lainnya.

Melihat kondisi tersebut di atas, bahwa 36% perbankan syariah masih sangat banyak memiliki kelemahan-kelemahan yang harus segera dilakukan perbaikan untuk dapat memenangkan persaingan. Terkait dengan BI dan OJK selaku pengawas, regulator dan advisor, harus segera turun tangan untuk sesegera mungkin mengatasi permasalahan-permasalahan bank dengan peringkat cukup sehat dan kurang sehat tersebut. Karena keterlambatan sedikit saja menangani perbankan syariah tersebut, akan sangat berpotensi membawa bank syariah pada kondisi bank yang tidak sehat dan sangat

dimungkinkan untuk dilakukan penghentian operasi atau ditutup. Jika hal demikian terjadi, maka sistem perbankan akan sangat terganggu dan akan menimbulkan efek yang sistemik bagi seluruh perekonomian Indonesia.

Dalam situasi yang demikian, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus memonitoring kinerja manajemen bank syariah tersebut melalui berbagai evaluasi dan pendekatan agar bank tersebut terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesehatan banknya. Bank Indonesia dan OJK, akan mengambil tindakan tegas terhadap bank dan manajemennya, jika bank tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas kesehatannya dalam periode yang ditentukan. Salah satu bentuk sanksi ekstrim yang diberikan BI dan OJK adalah penutupan operasional bank. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek sistemik atas kegagalan bank menjalankan operasionalnya yang berakibat pada kualitas kesehatannya menurun, dan merugikan masyarakat lainnya.

Tingkat Kesehatan Bank Syariah Periode 2014-2018 Secara Keseluruhan

Untuk mengetahui secara jelas kondisi kesehatan perbankan syariah secara rata-rata di periode penelitian tahun 2014-2018, maka akan dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan seluruh komposit komponen penilaian dibagi dengan jumlah komponen yang dinilai. Dalam hal ini komponen yang dinilai ada 4 komponen yaitu *Risk Profile*, *GCG*, *Earning* dan *Capital (RGEC)*. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran kesehatan perbankan syariah pada periode penilaian 2014-2018. Hasil perhitungan tersebut ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 13. Hasil Akhir Peringkat Kesehatan Perbankan Syariah Periode Penilaian 2014-2018

Periode Penilaian	Komponen	Total Komposit	Peringkat Komposit (%)	Matriks	Peringkat Kesehatan Bank
2014 - 2018	Risiko	828	75,27	Sehat	2 (SEHAT)
	GCG	892	81	Sehat	
	Earning	374,54	34,04	Tidak Sehat	
	Capital	1.100	100	Sangat Sehat	

Berdasarkan tabel 13 tersebut di atas, bahwa kondisi perbankan syariah periode penilaian 2014-2018 rata-rata berada dalam kondisi Sehat. Kondisi yang demikian mencerminkan kondisi bank yang

secara umum dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor- faktor penilaian antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang diantaranya dilakukan (Octaviani & Saraswati, 2018) yang menunjukkan bahwa keseluruhan bank BUMN yang termasuk BNI, BRI dan Bank Mandiri berada di komposit I (sangat sehat). Kondisi bank konvensional berbeda dengan bank syariahnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bank syariah masih kalah bersaing dalam menjaga kesehatan bank dengan bank konvensional walau masih dalam satu induk perusahaan. Sementara pada penelitian ini menunjukkan *Risk Profile* dan *GCG* berada pada kondisi sehat sesuai dengan penelitian (Hasan et al., 2020) bahwa manajemen harus sangat mendorong terlaksananya GCG serta permodalan juga sehat. Laba (*Earning*) berada pada kondisi yang tidak sehat sehingga kewaspadaan harus diprioritaskan dalam menghadapi resiko.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas, ini menunjukkan bahwa dengan kualitas bank yang sehat, menjadikan bank syariah mampu bersaing dengan perbankan sejenis maupun perbankan konvensional lainnya. Selain dari pada itu, jika perbankan syariah mampu mempertahankan tingkat kesehatannya seperti ini atau bahkan lebih meningkatkan lagi, maka akan semakin memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank syariah dapat menjadi mitra bagi masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan masyarakat.

4.2 Diskusi Analisis Komponen Tingkat Kesehatan Bank Syariah Periode 2014-2018

Tingkat keberhasilan bank syariah menghasilkan tingkat kesehatannya, dipengaruhi oleh komponen yang menjadi faktor penilaian bank syariah tersebut. Dalam penelitian ini komponen penilaian kesehatan bank syariah dengan metode RGEC (*Risk profil*, *GCG*, *Earning*, *Capital*) mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Risk Profile (Profil Risiko)

Penilaian terhadap profil risiko bank syariah dilakukan dengan pendekatan NPF (*Non Performance Financing*) dan FDR (*Financing Deposit Ratio*). Hasil penilaian terhadap kedua rasio tersebut yang menentukan nilai profil risiko selama tahun 2014-2018 menunjukkan tingkat kesehatan bank yang "Sehat". Tingkat kesehatan profil risiko yang demikian menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan oleh perbankan syariah menunjukkan kinerja yang baik, dimana faktor-faktor pendorong munculnya risiko bagi bank syariah, secara keseluruhan telah mampu ditekan/diantisipasi.

Khusus di bidang pembiayaan/perkreditan, dengan hasil penilaian tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang dilakukan oleh bank menunjukkan kualitas pembiayaan yang sehat, dimana bank syariah mampu menekan angka NPF tetap rendah dengan mengantisipasi agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan masalah pengembalian pembayarannya.

Kontribusi komponen profil risiko sangat dominan terhadap penilaian tingkat kesehatan keseluruhan perbankan syariah periode penilaian 2014-2018. Komponen risiko profil mampu mendorong tingkat kesehatan perbankan syariah mendapatkan level kesehatan komposit 2 (Sehat).

Good Corporate Governance (Tata Kelola Usaha yang Baik)

Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan oleh perbankan Syariah selama periode penilaian (2014-2018) menunjukkan tingkat kesehatan yang "Sehat". Penjelasan adalah bahwa manajemen perbankan syariah telah menjalankan dengan konsisten ketentuan pengelolaan bisnis perbankan syariah dengan baik sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Manajemen dalam hal ini Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Kontribusi penilaian GCG terhadap keseluruhan penilaian tingkat kesehatan bank syariah sangat dominan, sehingga GCG telah mendorong tingkat kesehatan perbankan syariah untuk periode penilaian 2014-2018 dalam kondisi yang sehat. Penilaian GCG terhadap keseluruhan perbankan syariah tersebut sebagai bentuk komitmen bagi seluruh pengelolaan perbankan syariah untuk komit terhadap pengelolaan bisnis bank yang baik, sehat dan jujur.

Earning/Rentabilitas (Kemampuan Menghasilkan Keuntungan)

Mengukur kemampuan perbankan syariah menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset/equity yang dimilikinya juga merupakan komponen yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank syariah periode penilaian 2014-2018. Rasio *Earning* atau *Rentabilitas* dinilai dengan pendekatan ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*) dan BOPO (perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional) atau efisiensi. Penilaian *earning* atau kemampuan bank menghasilkan keuntungan, memperoleh penilaian Tidak Sehat. Ini artinya perbankan syariah dalam periode 2014-2018 tidak dapat menghasilkan keuntungan yang memuaskan dalam menjalankan bisnisnya. Kontribusi *Earning Ratio* mempengaruhi kondisi kesehatan perbankan syariah dalam periode penilaian sangat kuat, sehingga hanya mampu mengangkat kondisi kesehatan perbankan syariah pada level sehat. Nilai-nilai dalam komponen *earning* memang sangat mengkhawatirkan, dimana hampir seluruh perbankan syariah dalam periode penilaian tersebut, komposit penilaian dari *earning* memang sangat buruk.

Penilaian ROA dan ROE dari keseluruhan bank syariah bergerak di komposit 3, 4, dan 5 (Cukup sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat). Ini menunjukkan bahwa perbankan tidak mampu menghasilkan keuntungan yang memuaskan pada periode penilaian tersebut, baik keuntungan untuk bank sendiri maupun untuk investor. Demikian juga dengan BOPO sebagai rasio yang mengukur efisiensi bank dalam menggunakan biaya-biaya untuk menghasilkan keuntungan. Mayoritas nilai komposit yang dihasilkan dari keseluruhan bank syariah konsisten berada di level komposit 4 dan 5 (kurang sehat dan tidak sehat). Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah selama periode penilaian telah melakukan in- efisiensi (tidak hemat) dalam mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan, atau tidak efektif menempatkan pendanaan yang dimilikinya, sehingga menghasilkan pendapatan yang rendah.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan turunnya kepercayaan masyarakat khususnya investor untuk menitipkan dananya di perbankan syariah, karena dinilai tidak mampu mengelola harta dan kekayaan yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan bagi bank dan bagi investor khususnya. Dalam situasi yang demikian maka kekuatan bersaing bagi bank syariah menghadapi bank lainnya akan semakin

lemah, dan sulit untuk bertahan jika kondisi seperti tersebut di atas bertahan dalam periode yang lama.

Capital (Permodalan)

Kondisi permodalan dengan pendekatan CAR perbankan syariah pada periode 2014-2018 menghasilkan tingkat komposit kesehatan yang sangat memuaskan. Mayoritas keseluruhan perbankan syariah dalam periode penilaian menghasilkan kualitas permodalan dengan komposit 100%. Ini artinya permodalan perbankan berada dalam kondisi yang ideal, tidak kurang dan tidak pula lebih. Kontribusi penilaian CAR perbankan syariah sangat dominan dan telah mampu mendorong peringkat kesehatan perbankan selama periode penilaian berada pada kondisi kesehatan yang Sehat (2). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen telah bekerja dengan profesional dalam mengelola dan mengatur permodalan perbankan syariah.

5. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan kesehatan perbankan syariah periode penilaian 2014-2018, maka dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Komposit/Tingkat kesehatan perbankan syariah periode 2014-2018 berada dalam kondisi “Sehat” (Peringkat Komposit 2). Kondisi perbankan syariah yang berkontribusi pencapaian tingkat kesehatan tersebut adalah :
 - 1) Bank syariah dengan kondisi “Sehat” adalah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariah, dan Maybank Syariah.
 - 2) Bank Syariah dengan kondisi “Cukup Sehat” adalah Bank Bukopin Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Muamalat.
 - 3) Bank Syariah dengan kondisi “Kurang Sehat” adalah Bank Victoria Syariah.
- b. Komponen penilaian kesehatan perbankan syariah memberikan nilai sebagai berikut :
 - 1) *Risk Profile* perbankan syariah berada di kondisi “Sehat” pada periode penilaian 2014-2018.
 - 2) *Good Corporate Governance* (GCG) perbankan syariah berada di kondisi “Sehat” pada periode penilaian 2014-2018.
 - 3) *Earning* perbankan Syariah berada di kondisi tidak sehat pada periode penilaian 2014-2018.

Untuk dapat bertahan di industri perbankan dan memenangkan persaingan dengan bank sejenis maupun bank lainnya, maka perbankan syariah perlu melakukan beberapa hal:

- a. Meningkatkan kondisi kesehatan menjadi Sangat Sehat, atau minimal mempertahankan kondisi (Sehat) yang telah diperoleh saat ini.
- b. Melakukan evaluasi terhadap komponen penilaian perbankan syariah, diantaranya :
 - 1) Menjaga kualitas pembiayaan agar senantiasa terhindar dari masalah pembiayaan, seperti pembiayaan macet yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.
 - 2) Pelaksanaan GCG dapat lebih ditingkatkan dengan lebih meningkatkan pelaksanaan pengawasan/internal kontrol yang maksimal.
 - 3) Bank harus lebih bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan keuntungan dengan memaksimalkan penggunaan aset dan modal yang dimiliki pada aktivitas-aktivitas yang menguntungkan, dan tidak mengabaikan prinsip efisiensi.
 - 4) Mempertahankan kondisi permodalan dengan tetap menjaga permodalan yang ideal dan penggunaan permodalan yang efektif dan efisien.

6. REFERENCES

- Aldoseri, M., & Worthington, A. C. (2009). Risk Management in Emerging Markets Risk Management in Islamic Banking: An Emerging Market Imperative. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(15), 100–128. <http://dx.doi.org/10.1108/978-1-78635-452-520161020%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1108/JIAB-R-05-2014-0018%5Cnhttp://>
- Arsyadona, Siregar, S., Harahap, I., & Sugianto. (2020). Manajemen Risiko Reputasi pada Bank Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020*, 658–661. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
- Elghuweel, M., Ntim, C., Opong, K., & Avison, L. (2017). Corporate governance, Islamic governance and earnings management in Oman: A new empirical insights from a behavioural theoretical framework. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(2), 190–224. <https://doi.org/10.1108/JAEE-09-2015-0064>

- Grassa, R., Moumen, N., & Hussainey, K. (2020). Do ownership structures affect risk disclosure in Islamic banks? International evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 369–391. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2020-0036>
- Hasan, A. N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2020). Shariah governance practices at Islamic fund management companies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 309–325. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2017-0045>
- Iskandar, I., Nuruddin, A., & Siregar, S. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati. *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 20–43. <https://doi.org/10.30603/au.v17i1.25>
- Khalil, M., & Fuadi, R. (2016). Analisis Penggunaan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital (Rgec) Dalam Mengukur Kesehatan Bank Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 20–35. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/753>
- Kusnanto, A. (2018). Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (Rgec) Method Sebagai Instrumen Pengukur Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(2), 124. <https://doi.org/10.14710/jab.v6i2.16614>
- Maghrebi, N., Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (2016). *Intermediate Islamic Finance*. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. 1 Fusionopolis Walk, #07-01, Solaris South Tower, Singapore 138628 All.
- Miah, M. D., & Sharmeen, K. (2015). Relationship between capital, risk and efficiency. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 203–221. <https://doi.org/10.1108/imefm-03-2014-0027>
- Octaviani, S., & Saraswati, N. (2018). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(2), 138. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i2.670>
- Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. (2011). Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. *Peraturan Bank Indonesia*, 1–31. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Umum.aspx>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /Pbi/2011. (2011). 11/25/Pbi/2011. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /Pbi/2009*. http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_112509.aspx
- Šeho, M., Bacha, O. I., & Smolo, E. (2020). The effects of interest rate on Islamic bank financing instruments: Cross-country evidence from dual-banking systems. *Pacific Basin Finance Journal*, 62, 101292. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101292>
- UU RI, N. 10 T. 1998. (1998). Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 182. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>